



Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan “ **Itsbat Nikah** ” yang diajukan oleh ;

Pemohon I, NIK : 8101131xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kabauw, 16 Juni 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK : 8101135xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kabauw, 19 Pebruari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 17 Juni 2019 dalam register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Ab. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Kabauw dalam Wilayah PPN/KUA Kecamatan Pulau Haruku,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 September 2015 secara syariat Islam;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan membina rumah tangga serta bergaul layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I, umur 13 tahun;
- b. Anak II, umur 11 tahun;
- c. Anak III, umur 9 tahun;
- d. Anak IV, umur 7 tahun;
- e. Anak V, umur 5 tahun;
- f. Anak VI, umur 2 tahun;

dan semua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak keberatan atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan penetapan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Ambon;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak H. Yahi Karepesina sebagai Imam Masjid;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak Ismail Tuni selaku ayah kandung Pemohon II;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu :
 - a. Saksi I;
 - b. Saksi II;
2. Bahwa sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup dan membina rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga secara mu'asyarah bil ma'ruf tidak pernah bercerai sampai sekarang;

5. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memprotes atas pernikahan tersebut, baik secara langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II maupun melalui proses pembatalan nikah pada Pengadilan Agama;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga saat ini tidak pernah memperoleh Buku Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka mencatatkan pernikahan tersebut pada PPN / KUA Kecamatan serta pengurusan / Penerbitan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 September April 2005;
3. Biaya perkara diatur menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor Perkara 40/Pdt.P/2019/PA.Ab. Tanggal 20 Juni 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan “ **Itsbat Nikah** “ dari Para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang prosedur berperkara, sehubungan dengan Permohonannya dan selanjutnya para Pemohon menyatakan paham dan mengerti atas penjelasan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam upayanya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101132801080133 tanggal 2 April 2019 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, (**Bukti P.**) ;

II. BUKTI SAKSI :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



1. Saksi I , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama ” **Pemohon I** ” sebagai tetangga Saksi dan kenal juga Pemohon II. bernama ”**Pemohon II** ” sebagai istri dari Pemohon I. ;
- Bahwa antara Pemohon I. ” **Pemohon I** “ dengan Pemohon II.” **Pemohon II** ”, adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi hadir pada waktu Pemohon I. dan Pemohon II. menikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I. dan Pemohon II. Menikah, yang menjadi Wali Nikah pada waktu itu adalah bernama “**Ayah Pemohon II** “ (Ayah kandung Pemohon II.) ;
- Bahwa yang mengijabkabulkan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah seorang bernama ” **Imam masjid** ” (Imam Mesjid), Sedangkan Saksi Nikahnya 2 (dua) orang masing-masing bernama “**Saksi I** ” dan “ **Saksi II** ” ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 1000.000 (satu Juta) dibayar tunai ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini sudah dikaruniai anak 6 orang yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI** ;
- Bahwa waktu dilangsungkan perkawinan Pemohon I. berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus sebagai Perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya bersama anak-anak mereka ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I. dan Pemohon II. dan pengurusan dokumen lainnya;

2. **Saksi II**", umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama "**Pemohon I**" sebagai tetangga Saksi dan kenal juga Pemohon II. bernama "**Pemohon II**" sebagai istri dari Pemohon I. ;
- Bahwa antara Pemohon I. "**Pemohon I**" dengan Pemohon II. "**Pemohon II**", adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi hadir pada waktu Pemohon I. dan Pemohon II. menikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I. dan Pemohon II. Menikah, yang menjadi Wali Nikah pada waktu itu adalah bernama "**Ayah Pemohon II**" (Ayah kandung Pemohon II.) ;
- Bahwa yang mengijabkabulkan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah seorang bernama "**Imam Masjid**" (Imam Mesjid), Sedangkan Saksi Nikahnya 2 [dua] orang masing-masing bernama "**Saksi I**" dan "**Saksi II**" ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 1000.000 (satu Juta) dibayar tunai ;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini sudah dikaruniai anak 6 orang yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI** ;
- Bahwa waktu dilangsungkan perkawinan Pemohon I. berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus sebagai Perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya bersama anak-anak mereka ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I. dan Pemohon II. dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf “ a ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan Nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan Itsbat Nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II. Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para Pemohon adalah memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinannya sebagai Bukti Nikah Pemohon I. dengan Pemohon II. dan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang bersama-sama menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan setelah diteliti dan mencermati secara mendalam, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membentuk keluarga dan telah dikaruniai anak 6 orang serta selama ini tidak ada yang mempersoalkan dan yang protes atas keluarga Pemohon I dengan Pemohon II maka alat bukti tersebut merupakan bukti
Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal yaitu Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara syari'at Islam;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas, juga para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dan tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku serta di bawah sumpahnya kedua orang saksi dimaksud telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah meneliti dan mencermati dalil para Pemohon, Kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis (**Bukti P.**) serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 di Desa Kabauw, kecamatan Pulau haruku, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Syari'at Islam dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II. bernama "Ayah Pemohon II " ;
 - Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. dinikahkan melalui Ijab Kabul oleh Imam yang bernama "**Imam Masjid** " atas penyerahan "**Ayah Pemohon II** " (Ayah kandung Pemohon II.);
 - Bahwa perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : "**Saksi I** " dan "**Saksi II** " dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1000.000,- (satu jutaan rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal 25 September 2015 sampai saat ini Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Pemohon II. dan begitu pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan pria lain selain Pemohon I. ;
 - Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sampai sekarang tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat
- Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor**
- 40/Pdt.P/2019/PA.Ab.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti adanya pernikahan, karena Pemohon I. dan Pemohon II.
Tidak pernah mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. terbukti adanya perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 25 September 2015, di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan yang menikahkan dengan Ijab Kabul adalah “ **Imam Masjid** “ atas penyerahan wali nikah bernama : “Ayah Pemohon II ” (Ayah kandung Pemohon II.) sebagai Wali Nasab dengan Saksi Nikah dua orang masing-masing bernama : “**Saksi I** ” dan “ **Saksi II** ” serta maharnya berupa uang sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang bermakna bahwa “ untuk melakukan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab dan Kabul serta Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada Calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak ” ;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I. dan Pemohon II. tidak ada hubungan muhrim atau hubungan keluarga sesusuan, atau hal-hal lainnya yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan menurut hukum Islam, di samping itu Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan Wanita lain, dan demikian pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan Pria lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I. dengan istrinya Pemohon II. harus dinyatakan sah yang dilaksanakan menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut adalah sah, namun karena Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka untuk menjamin status pribadi dan status hukum serta kepastian hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka dipandang perlu adanya penetapan Itsbat Nikah dari

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam halmana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat [2] dan ayat [3] Kompilasi hukum Islam telah memberikan peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak antara lain menyatakan bahwa " Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ", maka Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan identitas hukum perkawinannya yang sangat dibutuhkan dalam rangka memperoleh Buku Nikah termasuk keperluan pembuatan akta kelahiran terhadap anak mereka sebagaimana tersebut di atas dan juga sebagai dokumen masa depan keluarganya, dalam hal mana alasan-alasan permohonan Itsbat Nikah aquo, terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf " e "** Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I. (**Pemohon I**) dengan Pemohon II. (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, di Desa kabauw, Kecamatan Pulau haruku, Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dikabulkan dan sesuai petitum Subsider Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I. (**Pemohon I**) dengan Pemohon II. (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, di Desa kabauw, Kecamatan Pulau haruku, Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ambon dalam sidang keliling di Kecamatan Pulau Haruku pada hari **Kamis** Tanggal **11 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah**. oleh Kami, **Drs. Usman, S.H., M.H.** sebagai sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor
40/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H. dan **Drs.Salahuddin Latukau,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Siti Rohani Samal** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.Usman,S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra.Siti Rohani Samal

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Pemohon I	RP. 100.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon I	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemanggilan Pemohon II	Rp. 100.000,-
6. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon II	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2019/PA.Ab.



40/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)